



P U T U S A N

No.1600 K/Pid/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ISMAYAWATI.**
Tempat lahir : Yogyakarta.
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/14 Nopember 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara 66 RT.12 RW.003 Kel. Ngupasan Kec. Gondokusuman Yogyakarta, atau Jl. R.E. Marthadinata No.82 Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan Yogyakarta.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ISMAYAWATI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan April 2007 sampai bulan Oktober 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di Jl. Bhayangkara No.51 A Kel. Ngupasan Kec. Ngampilan Kotamadya Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Ny. EMIWATI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang masing-masing diserahkan secara bertahap dengan keseluruhannya sekitar Rp.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, atau supaya memberi utang maupun



menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari upaya Terdakwa untuk mengembangkan usaha dagang/bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan, untuk mengembangkan usaha dagang tersebut Terdakwa memerlukan tambahan modal usaha, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Ny. EMIWATI yang kebetulan adalah mertua Terdakwa sendiri untuk bekerjasama dalam usaha dagang/bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi korban Ny.EMIWATI untuk membantu permodalan guna pengembangan usaha dagang/bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan dengan janji memberikan keuntungan berupa bunga atas setiap modal yang saksi korban berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi korban NY. EMIWATI sudah begitu mengenal Terdakwa selaku menantu (isteri dari anak saksi) sendiri dan untuk membantu usaha yang dijalankan Terdakwa supaya lebih berkembang lagi serta lebih sukses lagi, saksi korban Ny. EMIWATI menjadi tergerak hatinya memenuhi keinginan Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa sebagai penguatan modal usaha yang dijalankan Terdakwa, penyerahan uang-uang tersebut kepada Terdakwa terjadi dalam kurun waktu antara bulan April 2007 sampai bulan Oktober 2007 yang penyerahan secara bertahap, yaitu antara lain :

Penyerahan dalam bentuk uang kontan dilakukan masing-masing :

Tgl . 13-7-2007	sebesar Rp.180.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004133
Tgl . 18-7-2007	sebesar Rp. 75.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004134
Tgl . 18-7-2007	sebesar Rp.150.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004135
Tgl . 19-7-2007	sebesar Rp.180.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004136
Tgl. 19-7-2007	sebesar Rp.100.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004137
Tgl. 21-7-2007	sebesar Rp.150.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004138
Tgl . 23-7-2007	sebesar Rp.105.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004143
Tgl . 23-7-2007	sebesar Rp.157.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004144
Tgl . 14-5-2007	sebesar Rp.200.000.000,-	Bukti kwitansi	No.003136
Tgl . 9-5-2007	sebesar Rp.100.000.000,-	Bukti kwitansi	No.003137
Tgl. 7-7-2007	sebesar Rp.150.000.000,-	Bukti kwitansi	No.003588
Tgl. 8-7-2007	sebesar Rp. 93.000.000,-	Bukti kwitansi	No.003589



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah sebesar Rp.1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), bukti-bukti kwitansi tersebut ditanda tangani Terdakwa ISMAYAWATI.

Penyerahan dalam bentuk Bilyet Giro (GB) dan Check dilakukan masing-masing :

Tgl. 1-5-2007	sebesar	Rp.288.000.000,-	No.Giro. 0982461-1
Tgl. 2-5-2007	sebesar	Rp.142.000.000,-	No.Giro. 0982462-1
Tgl. 4-5-2007	sebesar	Rp.144.000.000,-	No.Giro. 0982465-1
Tgl. 7-5-2007	sebesar	Rp.144.000.000,-	No.Giro. 0982468-1
Tgl. 20-4-2007	sebesar	Rp.300.000.000,-	No. Giro.0982454-1
Tgl. 20-4-2007	sebesar	Rp.144.000.000,-	No.Giro. 0982455-1
Tgl. 26-4-2007	sebesar	Rp.144.000.000,-	No.Giro. 0982457-1
Tgl. 26-5-2007	sebesar	Rp.144.000.000,-	No.Giro. 0982456-1
Tgl. 14-5-2007	sebesar	Rp.190.000.000,-	No.Giro. 0982471-1
Tgl. 21-5-2007	sebesar	Rp. 72.000.000,-	No.Giro. 0982472-1
Tgl. 21-5-2007	sebesar	Rp.142.000.000,-	No. Giro.0982472-1
Tgl. 30-4-2007	sebesar	Rp.153.000.000,-	No.Giro. 0982460-1
Tgl. 4-6-2007	sebesar	Rp.144.000.000,-	No.Giro.0374351-1
Tgl. 5-6-2007	sebesar	Rp.144.000.000,-	No.Giro.0374354-1
Tgl.23-7-2007	Sebesar	Rp.150.000.000,-	No.Giro.0374365-1

Jumlah sebesar Rp.2.446.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh enam juta rupiah), semua penarikan uang tersebut Terdakwa lakukan melalui Rekening Koran No.0372198115 atas nama EMIWATI pada BCA KCU Jl. Jend Sudirman Yogyakarta;

Penyerahan dalam bentuk Bilyet Giro (GB) dan Check dilakukan masing-masing :

Tgl. 6-6-2007	sebesar	Rp.144.000.000,-	No.Giro.887201
Tgl. 9-5-2007	sebesar	Rp. 95.000.000,-	No.Giro.877224
Tgl. 12-4-2007	sebesar	Rp.144.000.000,-	No.Giro.87742
Tgl. 16-4-2007	sebesar	Rp.288.000.000,-	No.Giro.552021
Tgl. 13-4-2007	sebesar	Rp.171.000.000,-	No.Giro.877223
Tgl. 18-6-2007	sebesar	Rp.100.000.000,-	No.Giro.2887203
Tgl. 18-7-2007	sebesar	Rp.100.000.000,-	No.Giro.2887205
Tgl. 23-7-2007	sebesar	Rp.100.000.000,-	No.Giro.887206
Tgl.10-7-2007	sebesar	Rp. 48.000.000,-	No.Check 552024

Jumlah sebesar Rp.1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) semua penarikan uang tersebut Terdakwa lakukan melalui

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No.1600 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran No.018-01-00555-00-6 atas nama PT. SIDORAHAYU pada Bank Niaga Yogyakarta;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan modal usaha tersebut baik dalam bentuk uang tunai Bilyet Giro (BG) maupun Check dari saksi korban Ny.EMIWATI, Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) dan Check sebagai barter (tukar) atas nama penerima uang dari saksi korban Ny.EMIWATI, yang pencairan Bilyet Giro (BG) maupun Check jatuh temponya mundur 1 (satu) bulan sejak tanggal penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa, dari sejumlah Bilyet Giro (BG) maupun Check yang Terdakwa serahkan kepada saksi korban Ny.EMIWATI tersebut, ternyata ada beberapa diantaranya yang tidak bisa dicairkan (diuangkan) atau ditolak oleh pihak Bank dengan alasan antara lain No. Rekeningnya tidak sama dengan yang ada pada Bank, dananya (saldonya) tidak mencukupi, atau telah terjadi penutupan Rekening Giro oleh Bank karena masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia;
- Bahwa adapun Bilyet Giro (BG) maupun Check yang tidak bisa dicairkan (diuangkan) atau ditolak oleh pihak Bank dengan alasan antara lain No. Rekeningnya tidak sama dengan yang ada pada Bank, dananya (saldonya) tidak mencukupi, telah terjadi penutupan Rekening Giro oleh Bank karena masuk daftar hitam Bank Indonesia tersebut pada :

Bank Bukopin :

No. Rekening 1002031040 atas nama Roni Hendro Wibowo :

1. Check No.12040283 tgl.8-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.

Ditolak oleh Bank dengan alasan No. Rekening yang tertera pada Check berbeda dengan No. Rekening yang terdaftar pada Bank, yaitu :

Untuk Check No.12040283, angka No. Rekeningnya tertera 10020310450 (angka 11 digit), sedangkan No. Rekening yang terdaftar pada Bank adalah 1002031040 (angka 10 digit), angka 0 pada digit ke 10 dalam Check dirubah menjadi angka 50, dan tanda tangan yang ada pada Check berbeda dengan speciment tanda tangan yang ada pada Bank;

1. Check No.12040282 tgl.12-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;
2. Check No.12040285 tgl.1-9-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditolak oleh Bank dengan alasan No. Rekening yang tertera pada Check berbeda dengan No. Rekening yang terdaftar pada Bank, yaitu :

- Untuk Check No.12040282 dan No.12040285, angka No. Rekeningnya tertera 1002081040, sedangkan No. Rekening yang terdaftar pada Bank adalah 1002031040, angka 3 (digit ke 6) pada Check dirubah menjadi angka 8, dan tanda tangan yang ada pada Check berbeda dengan specimen tanda tangan yang ada pada Bank;

1. Bilyet Giro No.22255858 tgl.21-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliring pada tgl.18-9-2007;
2. Check No.12040239 tgl. 13-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan dana (saldo) tidak mencukupi.

Bank Permata BFF :

1. Bilyet Giro No.102011 tgl.8-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;
2. Bilyet Giro No.102007 tgl.8-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.
3. Bilyet Giro No.101209 tgl.25-5-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.
4. Bilyet Giro No.101215 tgl.7-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.
5. Check No.040191 tgl.13-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.
6. Check No.043417 tgl.19-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.
7. Check No.040199 tgl.20-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.

Ditolak oleh Bank dengan alasan No. Rekening yang tertera pada Bilyet Giro dan Check tidak ada datanya/terdaftar pada Bank dan dana (saldo) tidak mencukupi;

Bank ANK :

- No Rekening 0101000866 atas nama Roni Hendro Wibowo.
1. Bilyet Giro No.BA.549638 tgl. 17-6-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl. 18-9-2007.
 2. Bilyet Giro No.BA.549650 tgl.22-5-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;



Ditolak oleh Bank dengan alasan No. Rekening yang tertera pada Bilyet Gori berbeda dengan No. Rekening yang terdaftar pada Bank, yaitu:

- Untuk Bilyet Giro No.BA.549638 dan No.BA.549650, angka No. Rekening tertera 0171000866, sedangkan No. Rekening yang terdaftar pada Bank adalah 0101000866, angka 0 (digit ke 3) pada Bilyet Giro dirubah menjadi angka 7;

1. Check No.184138 tgl.10-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan dana (saldo) tidak mencukupi;

Bank Ekonomi :

- No Rekening 810123253 atas nama Roni Hendro Wibowo.
- 1. Bilyet Giro No.026362 tgl.16-6-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan No. Rekening yang tertera pada Bilyet Giro berbeda dengan No. Rekening yang terdaftar pada Bank, yaitu :

- Untuk Bilyet Giro No.026362, angka No. Rekeningnya tertera 810123288, sedangkan No. Rekening yang terdaftar pada Bank adalah 810123253, angka 53 (digit ke 8 dan 9) pada Bilyet Giro dirubah menjadi angka 88;

1. Bilyet Giro No.026373 tgl.19-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan No. Rekening yang tertera pada Bilyet Giro berbeda dengan No. Rekening yang terdaftar pada Bank, yaitu :

- Untuk Bilyet Giro No.026373, angka No. Rekeningnya tertera 810123288, sedangkan No. Rekening yang terdaftar pada Bank adalah 810123253, angka 53 (digit ke 8 dan 9) pada Bilyet Giro dirubah menjadi angka 88;

Bank Haga :

- No. Rekening 73.00000163 atas nama Roni Hendro Wibowo.
- 1. Check No.ZB.865267 tgl.23-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl. 18-9-2007;
- 2. Bilyet Giro No.AJ.721800 tgl.18-6-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.
- 3. Bilyet Giro No.AJ.721778 tgl.5-9-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.

Ditolak oleh Bank dengan alasan masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan dana (saldo) tidak mencukupi;

Bank NISP :

- No. Rekening 23001000281 atas nama Roni Hendro Wibowo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Check No.EC.872867 tgl.7-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;
2. Check No.Ec.874724 tgl.8-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan dana (saldo) tidak mencukupi;

Bank BCA :

- No Rekening 0372397797 atas nama Roni Hendro Wibowo.

1. Check No.XQ.280737 tgl.14-8-2007 senilai Rp.160.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan tanda tangan pada Check menggunakan pencil dan dana (saldo) tidak mencukupi.

Bank PANIN :

- No. Rekening 3315000057 atas nama Roni Hendro Wibowo.

1. Check No.2700-005932 tgl.7-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl. 18-9-2007;
2. Check No.2700-005948 tgl.16-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;
3. Check No.2700-005933 tgl.23-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia tanda tangan pada Check menggunakan pencil dan dana (saldo) tidak mencukupi, dan tanda tangan yang ada pada Check berbeda dengan speciment tanda tangan yang ada pada Bank;;

- Bahwa Terdakwa telah menyadari atau setidaknya sudah dapat memperkirakan diantara sejumlah Bilyet Giro maupun Check yang Terdakwa serahkan kepada saksi korban Ny. EMIWATI tersebut dananya (saldonya) tidak mencukupi, keadaan demikian tidak pernah Terdakwa beritahukan dengan tujuan untuk menyakinkan saksi korban Ny. EMIWATI supaya tetap bersedia menyerahkan uangnya kepada Terdakwa pada setiap kali Terdakwa memerlukan/membutuhkan tambahan modal usaha dagang/bisnis perdagangan elektronik yang dijalankannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ny. EMIWATI menderita kerugian setidaknya senilai Bilyet Giro maupun Check yang telah ditolak oleh Bank Bukopin sebesar Rp.750.000.000,- Bank Permata BFF sebesar Rp.1.050.000.000,- Bank ANK sebesar Rp.450.000.000,- Bank Ekonomi sebesar Rp.300.000.000,- Bank Haga sebesar Rp.450.000.000,- Bank NISP sebesar Rp.300.000.000,- Bank

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.1600 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA sebesar Rp.160.000.000,- dan Bank Panin sebesar Rp.450.000.000,- yang seluruhnya mencapai Rp.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ISMAYAWATI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif (pilihan) kesatu tersebut diatas, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lainnya yaitu saksi korban Ny. EMIWATI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari upaya Terdakwa untuk mengembangkan usaha dagang/bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan, untuk mengembangkan usaha dagang tersebut Terdakwa memerlukan tambahan modal usaha, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Ny. EMIWATI yang kebetulan adalah mertua Terdakwa sendiri untuk bekerjasama dalam usaha dagang/bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi korban Ny.EMIWATI untuk membantu permodalan guna pengembangan usaha dagang/bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan dengan janji memberikan keuntungan berupa bunga atas setiap modal yang saksi korban berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi korban NY. EMIWATI sudah begitu mengenal Terdakwa selaku menantu (isteri dari anak saksi) sendiri dan untuk membantu usaha yang dijalankan Terdakwa supaya lebih berkembang lagi serta lebih sukses lagi, saksi korban Ny. EMIWATI bersedia meminjamkan modal usaha kepada Terdakwa setiap kali Terdakwa memerlukan/membutuhkan tambahan modal usahanya dengan menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa sebagai penguatan

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No.1600 K/Pid/2009



modal usaha yang dijalankan Terdakwa, penyerahan uang-uang tersebut kepada Terdakwa terjadi dalam kurun waktu antara bulan April 2007 sampai bulan Oktober 2007 yang penyerahan secara bertahap, yaitu :

Penyerahan dalam bentuk uang kontan dilakukan masing-masing :

Tgl . 13-7-2007	sebesar Rp.180.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004133
Tgl . 18-7-2007	sebesar Rp. 75.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004134
Tgl . 18-7-2007	sebesar Rp.150.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004135
Tgl . 19-7-2007	sebesar Rp.180.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004136
Tgl. 19-7-2007	sebesar Rp.100.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004137
Tgl. 21-7-2007	sebesar Rp.150.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004138
Tgl . 23-7-2007	sebesar Rp.105.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004143
Tgl . 23-7-2007	sebesar Rp.157.000.000,-	Bukti kwitansi	No.004144
Tgl . 14-5-2007	sebesar Rp.200.000.000,-	Bukti kwitansi	No.003136
Tgl . 9-5-2007	sebesar Rp.100.000.000,-	Bukti kwitansi	No.003137
Tgl. 7-7-2007	sebesar Rp.150.000.000,-	Bukti kwitansi	No.003588
Tgl. 8-7-2007	sebesar Rp. 93.000.000,-	Bukti kwitansi	No.003589

Jumlah sebesar Rp.1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), bukti-bukti kwitansi tersebut ditanda tangani Terdakwa ISMAYAWATI.

Penyerahan dalam bentuk Bilyet Giro (GB) dan Check dilakukan masing-masing :

Tgl. 1-5-2007	sebesar Rp.288.000.000,-	No.Giro. 0982461-1
Tgl. 2-5-2007	sebesar Rp.142.000.000,-	No.Giro. 0982462-1
Tgl. 4-5-2007	sebesar Rp.144.000.000,-	No.Giro. 0982465-1
Tgl. 7-5-2007	sebesar Rp.144.000.000,-	No.Giro. 0982468-1
Tgl. 20-4-2007	sebesar Rp.300.000.000,-	No. Giro.0982454-1
Tgl. 20-4-2007	sebesar Rp.144.000.000,-	No.Giro. 0982455-1
Tgl. 26-4-2007	sebesar Rp.144.000.000,-	No.Giro. 0982457-1
Tgl. 26-5-2007	sebesar Rp.144.000.000,-	No.Giro. 0982456-1
Tgl. 14-5-2007	sebesar Rp.190.000.000,-	No.Giro. 0982471-1
Tgl. 21-5-2007	sebesar Rp. 72.000.000,-	No.Giro. 0982472-1
Tgl. 21-5-2007	sebesar Rp.142.000.000,-	No. Giro.0982472-1
Tgl. 30-4-2007	sebesar Rp.153.000.000,-	No.Giro. 0982460-1
Tgl. 4-6-2007	sebesar Rp.144.000.000,-	No.Giro.0374351-1
Tgl. 5-6-2007	sebesar Rp.144.000.000,-	No.Giro.0374354-1
Tgl.23-7-2007	Sebesar Rp.150.000.000,-	No.Giro.0374365-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah sebesar Rp.2.446.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh enam juta rupiah), semua penarikan uang tersebut Terdakwa lakukan melalui Rekening Koran No.0372198115 atas nama EMIWATI pada BCA KCU Jl. Jend Sudirman Yogyakarta;

Penyerahan dalam bentuk Bilyet Giro (GB) dan Check dilakukan masing-masing :

Tgl. 6-6-2007 sebesar Rp.144.000.000,- No.Giro.887201
Tgl. 9-5-2007 sebesar Rp. 95.000.000,- No.Giro.877224
Tgl. 12-4-2007 sebesar Rp.144.000.000,- No.Giro.87742
Tgl. 16-4-2007 sebesar Rp.288.000.000,- No.Giro.552021
Tgl. 13-4-2007 sebesar Rp.171.000.000,- No.Giro.877223
Tgl. 18-6-2007 sebesar Rp.100.000.000,- No.Giro.2887203
Tgl. 18-7-2007 sebesar Rp.100.000.000,- No.Giro.2887205
Tgl. 23-7-2007 sebesar Rp.100.000.000,- No.Giro.887206
Tgl.10-7-2007 sebesar Rp. 48.000.000,- No.Check 552024

Jumlah sebesar Rp.1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) semua penarikan uang tersebut Terdakwa lakukan melalui Rekening Koran No.018-01-00555-00-6 atas nama PT. SIDORAHAYU pada Bank Niaga Yogyakarta;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan modal usaha tersebut baik dalam bentuk uang tunai Bilyet Giro (BG) maupun Check dari saksi korban Ny.EMIWATI, Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) dan Check sebagai barter (tukar) atas nama penerima uang dari saksi korban Ny.EMIWATI, yang pencairan Bilyet Giro (BG) maupun Check jatuh temponya mundur 1 (satu) bulan sejak tanggal penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa, dari sejumlah Bilyet Giro (BG) maupun Check yang Terdakwa serahkan kepada saksi korban Ny.EMIWATI tersebut, ternyata ada beberapa diantaranya yang tidak bisa dicairkan (diuangkan) atau ditolak oleh pihak Bank dengan alasan antara lain No. Rekeningnya tidak sama dengan yang ada pada Bank, dananya (saldonya) tidak mencukupi, atau telah terjadi penutupan Rekening Giro oleh Bank karena masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia;
- Bahwa adapun Bilyet Giro (BG) maupun Check yang tidak bisa dicairkan (diuangkan) atau ditolak oleh pihak Bank dengan alasan antara lain No. Rekeningnya tidak sama dengan yang ada pada Bank, dananya (saldonya) tidak mencukupi, telah terjadi penutupan Rekening Giro oleh Bank karena masuk daftar hitam Bank Indonesia tersebut pada :

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No.1600 K/Pid/2009



Bank Bukopin :

No. Rekening 1002031040 atas nama Roni Hendro Wibowo :

1. Check No.12040283 tgl.8-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.

Ditolak oleh Bank dengan alasan No. Rekening yang tertera pada Check berbeda dengan No. Rekening yang terdaftar pada Bank, yaitu :

Untuk Check No.12040283, angka No. Rekeningnya tertera 10020310450 (angka 11 digit), sedangkan No. Rekening yang terdaftar pada Bank adalah 1002031040 (angka 10 digit), angka 0 pada digit ke 10 dalam Check dirubah menjadi angka 50, dan tanda tangan yang ada pada Check berbeda dengan speciment tanda tangan yang ada pada Bank;

1. Check No.12040282 tgl.12-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;
2. Check No.12040285 tgl.1-9-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.

Ditolak oleh Bank dengan alasan No. Rekening yang tertera pada Check berbeda dengan No. Rekening yang terdaftar pada Bank, yaitu :

- Untuk Check No.12040282 dan No.12040285, angka No. Rekeningnya tertera 1002081040, sedangkan No. Rekening yang terdaftar pada Bank adalah 1002031040, angka 3 (digit ke 6) pada Check dirubah menjadi angka 8, dan tanda tangan yang ada pada Check berbeda dengan speciment tanda tangan yang ada pada Bank;

1. Bilyet Giro No.22255858 tgl.21-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;
2. Check No.12040239 tgl. 13-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan dana (saldo) tidak mencukupi.

Bank Permata BFF :

1. Bilyet Giro No.102011 tgl.8-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;
2. Bilyet Giro No.102007 tgl.8-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.
3. Bilyet Giro No.101209 tgl.25-5-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.
4. Bilyet Giro No.101215 tgl.7-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Check No.040191 tgl.13-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.
6. Check No.043417 tgl.19-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.
7. Check No.040199 tgl.20-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.

Ditolak oleh Bank dengan alasan No. Rekening yang tertera pada Bilyet Giro dan Check tidak ada datanya/terdaftar pada Bank dan dana (saldo) tidak mencukupi;

Bank ANK :

- No Rekening 0101000866 atas nama Roni Hendro Wibowo.
- 3. Bilyet Giro No.BA.549638 tgl. 17-6-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl. 18-9-2007.
- 4. Bilyet Giro No.BA.549650 tgl.22-5-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan No. Rekening yang tertera pada Bilyet Giro berbeda dengan No. Rekening yang terdaftar pada Bank, yaitu:

- Untuk Bilyet Giro No.BA.549638 dan No.BA.549650, angka No. Rekeningnya tertera 0171000866, sedangkan No. Rekening yang terdaftar pada Bank adalah 0101000866, angka 0 (digit ke 3) pada Bilyet Giro dirubah menjadi angka 7;

Bank Ekonomi :

- No Rekening 810123253 atas nama Roni Hendro Wibowo.
- 1. Bilyet Giro No.026362 tgl.16-6-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan No. Rekening yang tertera pada Bilyet Giro berbeda dengan No. Rekening yang terdaftar pada Bank, yaitu :

- Untuk Bilyet Giro No.026362, angka No. Rekeningnya tertera 810123288, sedangkan No. Rekening yang terdaftar pada Bank adalah 810123253, angka 53 (digit ke 8 dan 9) pada Bilyet Giro dirubah menjadi angka 88;
- 1. Bilyet Giro No.026373 tgl.19-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan No. Rekening yang tertera pada Bilyet Giro berbeda dengan No. Rekening yang terdaftar pada Bank, yaitu :

- Untuk Bilyet Giro No.026373, angka No. Rekeningnya tertera 810123288, sedangkan No. Rekening yang terdaftar pada Bank adalah 810123253, angka 2 (digit ke 5) pada Bilyet Giro dirubah menjadi angka 88;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Huga :

- No. Rekening 73.00000163 atas nama Roni Hendro Wibowo.
- 1. Check No.ZB.865267 tgl.23-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl. 18-9-2007;
- 2. Bilyet Giro No.AJ.721800 tgl.18-6-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.
- 3. Bilyet Giro No.AJ.721778 tgl.5-9-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007.

Ditolak oleh Bank dengan alasan masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan dana (saldo) tidak mencukupi;

Bank NISP :

- No. Rekening 23001000281 atas nama Roni Hendro Wibowo.
- 1. Check No.EC.872867 tgl.7-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;
- 2. Check No.EC.874724 tgl.8-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan dana (saldo) tidak mencukupi;

Bank BCA :

- No. Rekening 0372397797 atas nama Roni Hendro Wibowo.
- 1. Check No.XQ.280737 tgl.14-8-2007 senilai Rp.160.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan tanda tangan pada Check menggunakan pencil dan dana (saldo) tidak mencukupi.

Bank PANIN :

- No. Rekening 3315000057 atas nama Roni Hendro Wibowo.
- 1. Check No.2700-005932 tgl.7-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl. 18-9-2007;
- 2. Check No.2700-005948 tgl.16-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;
- 3. Check No.2700-005933 tgl.23-8-2007 senilai Rp.150.000.000,- dikliringkan pada tgl.18-9-2007;

Ditolak oleh Bank dengan alasan masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia tanda tangan pada Check menggunakan pencil dan dana (saldo) tidak mencukupi, dan tanda tangan yang ada pada Check berbeda dengan specimen tanda tangan yang ada pada Bank;

- Bahwa uang sejumlah Rp.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa bukan



karena kejahatan, melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa sebagai penguatan modal usaha dari saksi korban Ny. EMIWATI guna pengembangan usaha dagang/bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban NY.EMIWATI menderita kerugian yang seluruhnya mencapai Rp.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 jo 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Yogyakarta No.317/PID.B/2008/PN.YK. tanggal 03 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh saksi EMIWATI
2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor : 317/Pid.B/2008 atas nama Terdakwa ISMAYAWATI tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 01/PID/PLW/2009/PT.Y. tanggal 02 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 03 Desember 2008 No.317/Pid.B/2008/PN.YK. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara tersebut batal demi hukum;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa kembali perkara Terdakwa ISMAYAWATI / No. : 317/Pid.B/2008/PN.YK;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08 KS /Akta.Pid/2009/PN.YK. Jo No : 317/Pid.B/2008/PN.YK. Jo No. : 01/PID /PLW/2009/PT.Y yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2009 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2009 dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut pendapat Penasehat Hukum dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ismayawati, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 317/Pid.B/2008/PN.YK. tanggal 3 Desember 2008 tersebut sudah tepat dan benar, telah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang *memeriksa dan yang mengadili perkara ini dengan surat Keputusannya layak/patut untuk* menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 317/Pid.B/2008/PN.YK tanggal 3 Desember 2008 tersebut;
2. Bahwa saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa Ismayawati/Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 317/Pid.B/2008/PN.YK. tanggal 03 Desember 2008, karena/dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 317/Pid.B/2008/PN.YK tanggal 03 Desember 2008 tersebut telah tepat dan benar;
 - b. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 317/Pid.B/2008/PN.YK tanggal 03 Desember 2008 tersebut adalah sebagai sikap/sebagai tanggapan/sebagai jawaban Majelis Hakim terhadap permohonan Pencabutan segala tuntutan hukum kepada Terdakwa Sdri. Ismayawati yang telah



dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta diajukan/dibacakan oleh Emiwati/saksi pengadu di hadapan Majelis Hakim pada persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Nopember 2008;

- c. Bahwa Ny. Emiwati/saksi pengadu melalui surat permohonan pencabutan tanggal 28 Oktober 2008 dan telah dibacakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Nopember 2008 telah secara tegas menyatakan mencabut segala tuntutan hukum kepada Terdakwa Sdri. Ismayawati dengan alasan : bahwa Terdakwa Ismayawati adalah juga merupakan menantu dari Ny. Emiwati/saksi pengadu, bahwa Terdakwa Ismayawati memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, bahwa Ny. Emiwati/saksi pengadu telah memaafkan segala perbuatan Terdakwa Ismayawati, bahwa kerugian uang yang digunakan oleh Ismayawati (anak manatu) sudah Ny. Emiwati iklaskan dan Ny. Emiwati tidak menuntut lagi;
- d. Bahwa dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Nopember 2008, bahwa setelah Ny. Emiwati/saksi pengadu *membacakan surat permohonan pencabutan segala tuntutan hukum* kepada Terdakwa Sdri. Ismayawati, dan setelah itu kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Ny. Emiwati/saksi pengadu : “Apabila ibu/saksi pengadu masih mau memberikan keterangannya dalam perkara ini?”, jawaban Ny. Emiwati/saksi pengadu “Saya tidak mau lagi/tidak bersedia lagi memberikan keterangan-keterangan dalam perkara ini, karena saya telah mencabut segala tuntutan saya kepada anak mantu saya Ismayawati”.
- e. Bahwa dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa saksi-saksi lain yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak hadir dalam persidangan tersebut, walaupun saksi-saksi lain tersebut telah dipanggil 3 (tiga) kali/telah dipanggil secara patut;
- f. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat memperhatikan alasan-alasan permohonan pencabutan pengaduan yang dikemukakan oleh Ny.Emiwati/saksi pengadu dalam surat permohonan pencabutan segala tuntutan



kepada Terdakwa Sdri. Ismayawati tanggal 28 Oktober 2008 yang mendasarkan pada rasa kemanusiaan dan ikatan keluarga Ny. Emiwati/saksi pengadu sebagai mertua yang melihat secara nyata betapa berat penderitaan yang dialami oleh 2 (dua) orang anak Terdakwa yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan bimbingan, perlindungan dan sekaligus kasih sayang *seorang ibu dan anak-anak Terdakwa tersebut juga sekaligus merupakan cucu-cucu dari Ny. Emiwati* yang dalam perkara ini selaku saksi pengadu;

g. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan/disampaikan oleh Ny. Emiwati/saksi Pengadu kepada Majelis Hakim tersebut, sama sekali tidak mengambil dasar pada ketentuan Pasal 75 KUHP;

h. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan/disampaikan oleh Ny. Emiwati/saksi pengadu kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, adalah berdasarkan pada :

- Ketentuan hukum dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang telah menentukan “Bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
- Dan berdasarkan pada tujuan utama dari penegakan hukum yaitu bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan kembalinya keseimbangan hukum yang telah terganggu karena adanya suatu perbuatan seseorang atau adanya konflik kepentingan, sehingga keseimbangan hukum terganggu

Oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini dengan surat Keputusannya layak/patut untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 317/Pid.B/ 2008/PN.YK. tanggal 3 Desember 2008 tersebut;

3. Bahwa dalam perkara ini tujuan penegakan hukum telah terpenuhi/telah tercapai karena telah menciptakan kembalinya keseimbangan hukum yang telah terganggu sebab pada saat Ny. Emiwati/selaku pengadu



dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ny. Emiwati selaku saksi pengadu telah mencabut segala tuntutan hukum kepada Terdakwa Sdri. Ismayawati dengan surat permohonan pencabutan pengaduan tertanggal 28 Oktober 2008 dengan alasan-alasan pencabutan yang sangat mendasarkan pada rasa kemanusiaan dan ikatan kekeluargaan sebagaimana tersebut di atas, dan Ny. Emiwati/selaku pengadu tidak mau lagi/tidak bersedia lagi memberikan keterangan-keterangan dalam perkara ini, karena Ny. Emiwati/selaku saksi pengadu telah mencabut segala tuntutan hukum kepada Terdakwa Sdri. Ismayawati tersebut;

4. Bahwa yang telah terjadi yang sebenarnya, pada saat awal melaporkan perkara ini di kantor POLDA D.I. Yogyakarta, bahwa pengadu (Ny. Emiwati) sama sekali tidak membuat dan tidak menandatangani serta tidak mengajukan surat pengaduan, akan tetapi surat pengaduan dari pengadu (Ny. Emiwati) dalam berkas perkara ini yang dilengkapi oleh penyidik POLDA D.I. Yogyakarta adalah berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum/SRI ANGGRENI ASTUTI,SH. (P.19) Nomor : B.844 /0.4.4/Epp.1/04/2008 tanggal 28 April 2008 yang telah melewati tenggang waktu/batas waktu mengadu (KADALUWARSA) yaitu orang yang berhak mengadu (Ny. Emiwati) telah mengetahui adanya permasalahannya yakni Terdakwa Ismayawati macet mengangsur /membayar hutang uang kepada Ny. Emiwati mulai sejak bulan Juli 2007, sedangkan surat pengaduan dari pengadu (Ny. Emiwati) dibuat dan ditandatangani serta diajukan/disampaikan setelah Jaksa Penuntut Umum/SRI ANGGRENI ASTUTI,SH. menyampaikan petunjuk (P.19) Nomor : B.844/0.4.4/Epp.1/04/2008 kepada penyidik POLDA D.I. Yogyakarta yakni setelah tanggal 28 April 2008, sebagaimana secara tegas telah ditentukan pada Pasal 74 ayat (1) KUHPidana Indonesia, walaupun surat pengaduan dari Pengadu (Ny. Emiwati) tersebut sengaja diberi tanggal MUNDUR yaitu tanggal 20 September 2007. Namun semua surat-surat yang bersangkutan/yang berhubungan dalam perkara ini yang telah dibuat oleh penyidik POLDA D.I. Yogyakarta selalu menyebutkan LAPORAN sebagai salah satu DASARNYA dan sama sekali tidak pernah menyebutkan PENGADUAN sebagai salah satu DASARNYA, maka oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sama sekali tidak mempunyai hak/tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut Terdakwa



Ismayawati, sehingga dengan demikian maka pemeriksaan perkara ini harus dihentikan demi hukum.

5. Bahwa sebenarnya pula, Jaksa Penuntut Umum/SRI ANGGRENI ASTUTI,SH. dalam perkara ini sama sekali tidak mempunyai hak/sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut Terdakwa Ismayawati karena Jaksa Penuntut Umum/SRI ANGGRENI ASTUTI, SH. telah menyatakan pendapatnya pada butir/angka 1 dan 2 dalam tanggapan/pendapat Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2008 atas Eksepsi dari Panasehat Hukum Terdakwa Ismayawati tertanggal 3 September 2008, yaitu bahwa "Perkara yang didakwakan terhadap diri Terdakwa Ismayawati dalam perkara ini adalah bukan merupakan delik aduan". Berdasarkan hal tersebut, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini memang mendasarkan pada Laporan Polisi yang dilakukan oleh pelapor Ny. Emiwati No.Pol : LP/43 /IX/2007 /Dir Reskrim POLDA D.I. Yogyakarta tanggal 20 September 2007 dan bukan berdasar pada surat pengaduan. "Sedangkan menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa Ismayawati dalam Eksepsinya tertanggal 3 September 2008 dan juga menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Sela No. 317/ Pid.B/2008/PN.YK. tanggal 17 September 2008 telah berpendapat dan telah memberi pertimbangan hukum bahwa "Antara Terdakwa Ismayawati dengan Emiwati/sebagai saksi pengadu terdapat hubungan keluarga, dimana Terdakwa Ismayawati adalah menantu dari Emiwati/sebagai saksi pengadu "Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa Ismayawati dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat dan memberi pertimbangan hukum bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut adalah merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) relative";
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dan juga bahwa oleh karena permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi Emiwati telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum/SRI ANGGRENI ASTUTI,SH. dalam perkara ini sama sekali tidak mempunyai hak/sama sekali tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menuntut Terdakwa Ismayawati, sehingga Penuntutan dalam perkara ini haruslah



dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena Penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dihentikan demi hukum;

7. Bahwa menurut pendapat Penasehat Hukum dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ismayawati, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta No : 01/PID/PLW/2009/PTYb tanggal 2 Maret 2009 tersebut tidak tepat dan tidak benar, tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini dengan surat Keputusannya harus membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta No : 01/PID/PLW/2009/PTY. Tanggal 2 Maret 2009 tersebut;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum, padahal upaya hukum perlawanan yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No.317/Pid.B/2008/PN.YK tanggal 3 Desember 2008 tersebut, sama sekali tidak ada aturannya/sama sekali tidak ada dasar hukumnya, tetapi mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima upaya hukum perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya No. 01/PID/PLW/2009/PTY. Tanggal 2 Maret 2009 telah memberikan pertimbangan hukum dan pendapat yang tidak tepat/keliru dan salah/tidak benar, yakni "bahwa dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama telah menyalahi ketentuan hukum". Padahal pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sebab :
 - a. Bahwa saksi pengadu/Ny. Emiwati telah dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2008, akan tetapi saksi pengadu Ny.Emiwati mengajukan/menyampaikan dan membacakan surat permohonan pencabutan pengaduannya dan saksi pengadu Ny.Emiwati tidak mau lagi/tidak bersedia lagi memberikan keterangan-keterangan dalam perkara ini;



- b. Bahwa dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa saksi-saksi lain yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak hadir dalam persidangan tersebut, walaupun saksi-saksi lain tersebut telah dipanggil 3 (tiga) kali/telah dipanggil secara patut;
 - c. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat memperhatikan alasan-alasan permohonan pencabutan pengaduan yang dikemukakan oleh saksi pengadu/Ny.Emiwati tanggal 28 Oktober 2008 yang sangat mendasarkan pada rasa kemanusiaan dan ikatan keluarga;
 - d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan/disampaikan oleh saksi pengadu/Ny.Emiwati kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut sama sekali tidak mengambil dasar pada ketentuan Pasal 75 KUHP;
 - e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan/disampaikan oleh saksi pengadu/Ny.Emiwati kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, adalah berdasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan juga berdasarkan pada tujuan utama dari penegakan hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara tersebut adalah sah menurut hukum;
10. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.01/PID/PLW/2009/PTY. Tanggal 2 Maret 2009 tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tidak mendasarkan pada rasa kemanusiaan dan tidak mendasarkan pada ikatan keluarga antara Ny. Emiwati/saksi pengadu dengan Terdakwa Ismayawati/Pemohon Kasasi, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sama sekali tidak memperhatikan alasan-alasan permohonan pencabutan pengaduan yang dikemukakan oleh Ny. Emiwati/saksi pengadu dalam surat permohonan pencabutan segala tuntutan hukum kepada Terdakwa Sdri. Ismayawati tanggal 28 Oktober 2008 tersebut, melainkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya semata-mata mendasarkan putusannya pada Pasal 75 KUHP, maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.01/PID/PLW/



2009/PTY tanggal 2 Maret 2009 sama sekali tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.01/PID/PLW/2009/PTY tanggal 2 Maret 2009 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

11. Bahwa sebenarnya dan seadilnya serta dari segi manfaatnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sama sekali tidak boleh memaksakan/memerintahkan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa kembali perkara Terdakwa Ismayawati/No.317/Pid.B/2008/PN.YK. karena perkara Terdakwa Ismayawati tersebut telah dicabut oleh saksi pengadu/Ny. Emiwati dan juga karena perkara Terdakwa Ismayawati tersebut sebenarnya adalah masalah pinjam meminjam/hutang piutang uang dalam intern keluarga antara Ismayawati (anak mantu) dengan Ny. Emiwati (Ibu mertua) yang telah dimaafkan dan yang telah diikhlasakan oleh saksi pengadu/Ny. Emiwati dan juga saksi pengadu/Ny. Emiwati tidak menuntut Ismayawati lagi. Dan juga karena perkara Terdakwa Ismayawati tersebut sama sekali bukan perkara pembunuhan yang menghilangkan nyawa manusia/orang;

Bahwa dengan merujuk/menunjuk pada Smidt I, hal. 493 hampir semua penulis hukum pidana (Sarjana Hukum Pidana), seperti *Yonkers, Hazenwinkel Suringa, Pompe dan Van Hamel* mengatakan "bahwa alasan pembuat KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk memasukkan DELIK ADUAN dalam sistematik ialah bahwa "Dalam beberapa hal, bagi yang bersangkutan (Yang berhak mengadu/saksi pengadu) adalah lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi Pemerintah (Masyarakat) jika dilakukan Penuntutan Perkara itu";

Bahwa dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) beserta penjelasan dan Pasal-Pasal lainnya dari Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tujuan utama dari penegakan hukum dan Undang-Undang RI No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.5 Tahun 2004 dan pasal-pasal KUHAP yang berkenaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini, serta dengan berdasarkan alasan-alasan memori kasasi sebagaimana tersebut diatas, saya mohon sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta Cq. Yth. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan yang akan mengadili perkara ini pada Mahkamah Agung RI di Jakarta, demi rasa keadilan yang hidup



dalam masyarakat, demi rasa kemanusiaan, demi mempertahankan ikatan keluarga antara saksi pengadu/Ny. Emiwati dengan Terdakwa Ismayawati/Pemohon kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dan keadilan, karena putusan Pengadilan Tinggi bersifat kaku dan terlalu formalistik;

Bahwa salah satu tujuan hukum Pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana;

Bahwa perkara ini terjadi karena adanya konflik antara mertua (sebagai pelapor) dengan menantu (sebagai Terdakwa);

Bahwa ternyata kemudian sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh menantunya, sehingga pengaduan dicabut;

Bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.

Bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang nota bene adalah mertua Terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan;

Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan.

Bahwa ajaran keadilan *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.01/Pid /PLW/2009/PT.Y. tanggal 02 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.317/Pid.B/2008/PN.YK tanggal 03 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan dan Penuntutan atas diri Terdakwa/Ismayawati tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No, 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ISMAYAWATI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 01/PID/PLW/2009/PTY. tanggal 02 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.317/PID.B/2008/PN.YK. tanggal 03 Desember 2008;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh EMIWATI;
2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor : 317/Pid.B/2008 atas nama Terdakwa ISMAYAWATI tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH. Ketua Mahkamah Agung** sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin,SH. dan I Made Tara,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bandung Suhermoyo,SH.M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No.1600 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin,SH.
Ttd/ I Made Tara, SH.

K e t u a :

ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. Bandung Suhermoyo,SH.M. Hum.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Umum**

**MACHMUD RACHIMI,SH.MH.
NIP : 040 018 310.**